

# RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029



**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Bireuen  
Tahun 2025**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Bireuen dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip). Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penyusunan Rencana Strategis ini.

Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

Bireuen, 05 Oktober 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bireuen



**Ir. RITA HAYATI, S.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19751231 200012 2001

## DAFTAR ISI

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                 | 1  |
| DAFTAR ISI .....                                                                    | 2  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                  | 6  |
| BAB 1 PENDAHULUAN                                                                   |    |
| 1.1 Landasan hukum .....                                                            | 4  |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....                                                         | 8  |
| 1.3 Sistematika Penulisan .....                                                     | 9  |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU<br>STRATEGIS PERANGKAT DAERAH       |    |
| 2.1 Gambaran Umum Kondisi DPMPTSP Kabupaten<br>Bireuen .....                        | 11 |
| 2.2 Sumber daya perangkat daerah .....                                              | 19 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP .....                                                 | 21 |
| 2.3.1 Indek Kepuasan Masyarakat .....                                               | 29 |
| 2.3.2 Kebijakan Iklim Penanaman Modal .....                                         | 33 |
| 2.3.3 Perusahaan yang melaporkan LKPM dan<br>Jumlah Izin yang Yang diterbitkan..... | 34 |
| 2.3.4 Realisasi Investasi.....                                                      | 35 |
| 2.3.5 Data Penanaman Modal secara Elektronik .....                                  | 36 |
| 2.4 Permasalahan dan isu- isu strategis Perangkat Daerah...                         | 43 |

|                                                                                              |                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.1                                                                                        | Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan .....     | 44 |
| 2.4.2                                                                                        | Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... | 46 |
| 2.4.3                                                                                        | Arah Kebijakan Penanaman Modal .....                                       | 49 |
| 2.4.4                                                                                        | Sasaran Strategis BKPM .....                                               | 51 |
| 2.4.5                                                                                        | Sasaran Penetapan Isu-Isu Strategis .....                                  | 52 |
| <br>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                                     |                                                                            |    |
| 3.1                                                                                          | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....                  | 54 |
| 3.2                                                                                          | Strategis DPMPTSP Kabupaten Bireuen .....                                  | 55 |
| 3.3                                                                                          | Arah Kebijakan DPMPTSP .....                                               | 56 |
| <br>BAB III PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... |                                                                            |    |
|                                                                                              |                                                                            | 60 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                         |                                                                            | 87 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen yang berlandaskan pada RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Bireuen. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun

2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen. Selain itu, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen berkaitan dengan urusan bidang Penanaman Modal.

Dalam menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai

dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD, Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten/Kota dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen serta RAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen yang berfokus pada tujuan khusus pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi pedoman strategis dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025–2029. Dengan

adanya Rencana Strategis, diharapkan pengelolaan sumber daya dan pembangunan sektor Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

## **1. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);

20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

21. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas

Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);

22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117).

23. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 62 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

## **2. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan rencana pembangunan daerah bidang kurun waktu 2025-2029 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bireuen agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Menggambarkan kondisi daerah tentang , permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.
- 2) Memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan.
- 3) Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi perangkat daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### **3. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I     Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, serta maksud dan tujuan.
- BAB II    Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis, memuat gambaran pelayanan serta Permasalahan dan Isu Strategis yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

- BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
- BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat uraian mengenai daftar program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator target dan pagu indikatif, Kinerja Penyelenggaraan dinas yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target penyelenggaraan urusan Penanaman Modal yang tertuang dalam indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen
- BAB V Penutup, memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DPMPTSP KABUPATEN BIREUEN**

Gambaran umum kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen menjadi pijakan awal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2026, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 62 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan dibawah dan Tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

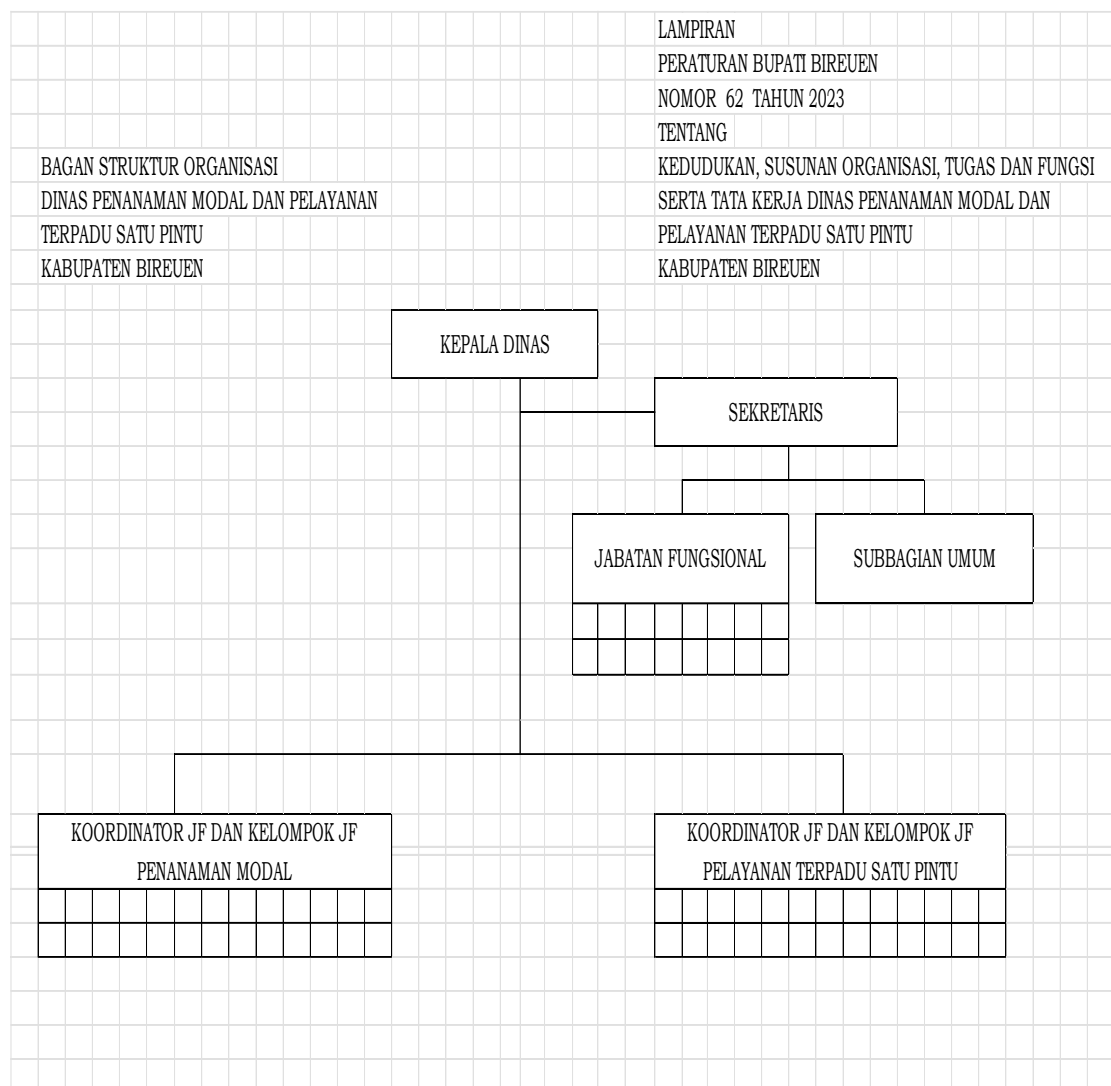
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman

modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan serta pelayanan teknis dan Administratif sesuai peraturan Perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya.

Kedudukan Susunan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Bireuen berdasarkan peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023.



## 1. KEPALA DINAS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

2. Pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Pengendalian penyusunan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
4. Pengendalian dan pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
5. Pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan ;
6. Pengendalian pembinaan pelaku usaha dan penerima layanan;
7. Pengendalian dan pengkoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
8. Pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau Lembaga terkait lainnya dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
10. Pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan ; dan
11. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

## **2. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
2. Pengelolaan data dan informasi perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman Modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
3. Pengkoordinasian dibidang perencanaan, pengembangan iklim promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakn dan pelaporan layanan;

4. Pengkoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan penanaman modal pelayanan;
5. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitas advokasi hukum dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanamna modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan kebijakan pelaporan layanan;
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Pengelolaan kepegawaian dilingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas perbantuan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan Peningkatan kompetensi pegawai serta fasilitasi pengembangan karier;
9. Pengkoodinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
10. Penghelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

### **3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitas advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengemdalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan palayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

### **4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PANANAMAN MODAL**

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi, kebijakan penanaman modal linhkup daerah;

3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
4. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
5. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar negeri;
6. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
7. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
8. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan perdampingan hukum;
9. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban Perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
10. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan

12. Penyusunan lapoan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sitem teknologi informasi (SecataElektronik) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan, pemeriksaan, indentifikasi, verifikasi/ validasi dan pengelolaan data perizinan dan nonperizinan;
3. Pelaksanaan pengawasan, pemantuan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
4. Pelaksanaan pemberian informasi, pulikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
5. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pekayanan perizinan dan nonperizinan;
6. Pelaksanmaan Analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;

7. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
8. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.1.1. Sumber Daya Manusia

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dengan jumlah pegawai per November 2025 seluruhnya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Orang. Data dari Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Tingkat Pendidikan.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No     | Tingkat Pendidikan | Jumlah   |
|--------|--------------------|----------|
| 1      | Pasca Sarjana (S2) | 1 Orang  |
| 2      | Sarjana (S1)       | 32 Orang |
| 3      | SLTA Sederajat     | 5 Orang  |
| Jumlah |                    | 38 Orang |

b. Pangkat Dan Golongan

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| No | Pangkat dan Golongan          | Jumlah          |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1  | Pembina Utama Muda (IV/c)     | 1 Orang         |
| 2  | Pembina Tk I (IV/b)           | 2 Orang         |
| 3  | Pembina (IV/a)                | 3 Orang         |
| 4  | Pembina Tk.I III/d            | 13 Orang        |
| 5  | Penata (III/c)                | 1 Orang         |
| 6  | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 8 Orang         |
| 7  | Penata Muda (III/a)           | 5 Orang         |
| 8  | Pengatur Tingkat I (II/d)     | 1 Orang         |
| 9  | PPPK                          | 4 Orang         |
|    | <b>Jumlah</b>                 | <b>38 orang</b> |

c. PNS dan Non PNS Menurut unit Kerja

Tabel 2.3. Jumlah PNS dan Non PNS Berdasarkan Unit Kerja

| No | Jabatan                | PNS             | Non ASN         |
|----|------------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Sekretariat            | 13 Orang        | 5 Orang         |
| 2  | Penata Perizinan       | 17 Orang        | 10 Orang        |
| 3  | Penata Penanaman Modal | 8 Orang         | 6 Orang         |
|    | <b>Jumlah</b>          | <b>38 Orang</b> | <b>21 Orang</b> |

Disamping ketersediaan sumber daya manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen juga memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang merupakan faktor dukungan kinerja sumber daya manusia. Fasilitas dimaksud mencakup fasilitas- fasilitas besar dan berhubungan langsung dengan tupoksi, antara lain bangunan baik kantor maupun unit pelayanan, kendaraan penunjang kegiatan utama, dan peralatan pendukung lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan seperti pelayanan terhadap masyarakat dalam mengurus perizinan dan nonperizinan, dan lain-lain.

d. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana (Sapras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sapras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti : perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sapras kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen untuk kelancaran.

Tabel 2.4  
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen

| No | Sarana dan Prasarana            | Jumlah   | Ket |
|----|---------------------------------|----------|-----|
| 1  | Gedung Kantor                   | 1 unit   |     |
| 2  | Kendaraan Roda 4                | 1 unit   |     |
| 3  | Kendaraan Roda 2                | 4 unit   |     |
| 4  | Filling Cabinet                 | 3 unit   |     |
| 5  | Kursi Putar                     | 12 unit  |     |
| 6  | Kursi Bar                       | 2 unit   |     |
| 7  | Kursi Kerja Futura              | 41 unit  |     |
| 8  | Bangku Tunggu Stainless 4 Duduk | 2 unit   |     |
| 9  | Lemari gantung dinding          | 2 unit   |     |
| 10 | Lemari Set dinding minimalis    | 3 unit   |     |
| 11 | PC Unit                         | 18 unit  |     |
| 12 | Laptop                          | 2 unit   |     |
| 13 | Printer                         | 12 unit  |     |
|    | Jumlah                          | 103 Unit |     |

**a. Sumber Daya Keuangan**

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 4.334.304.517,80 (empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah) Anggaran tersebut diperuntukkan untuk mendukung

pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 6 Program dengan 12 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yaitu :

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah
7. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
8. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

9. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
10. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Kelengkapan Kantor
15. Penyediaan Jada Pelayanan Umum Kantor
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
17. Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
18. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya di Harmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
19. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
20. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
21. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
22. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
23. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perizinan Berbasis Risiko
24. Pengawasan Penanaman Modal
25. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

## **b. Budaya Organisasi dan Layanan**

Budaya organisasi yang kuat membawa pengaruh positif bagi pelaku dan efektivitas kinerja seluruh pegawai. Oleh karena itu, membangun budaya organisasi, sangatlah penting agar kinerja organisasi semakin maksimal. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki etos kerja tinggi, berakhlak baik serta paham atas perannya dalam menyampaikan visi dan misi organisasi akan sangat mendukung efektivitas pencapaian organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen menyadari perlunya menumbuhkembangkan etos dan produktivitas kerja sumber daya manusia yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat izin usaha dengan mengembangkan budaya kerja secara insentif akan meningkatkan etos produktivitas kerja pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen. Nilai-nilai organisasi merupakan nilai dasar acuan menggerakkan motivasi, sikap, dan tindakan.

Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen mempunyai 3 Aplikasi sebagai berikut :

SICANTIK CLOUD

OSS-RBA

SIMBG

MPP Digital

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), Sistem terintegrasi yang mengurus izin usaha berdasarkan risiko (OSS-RBA) secara online, mulai dari izin dasar seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) hingga izin operasional, untuk memudahkan pelaku usaha, mempercepat proses, dengan mengintegrasikan layanan dari pusat hingga daerah melalui satu platform sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021. Dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses perizinan, menciptakan kepastian hukum dalam berusaha dan mendorong investasi dan kemudahan berusaha. Perizinan non berbasis sistem elektronik merujuk pada pengurusan izin atau legalitas yang prosesnya tidak sepenuhnya digital, sering kali masih melibatkan dokumen fisik dan interaksi langsung, pelayanan ini mencakup izin-izin di luar usaha seperti izin pemakaian fasilitas, izin reklame, atau legalitas social, yang kini banyak beralih ke platform elektronik pemerintah daerah.

Pelaku Usaha yang menggunakan pelayanan perizinan elektronik semua jenis pelaku usaha (perorangan atau badan usaha) yang termasuk dalam pelaku usaha adalah

1. Usaha Mikro, Kecil, Menengah
2. Usaha Besar

3. Pelaku Usaha Asing (PMA) atau Penanaman Modal Asing (PMA)
4. Setiap Orang atau Badan Usaha.

Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik merupakan pelaku usaha (perorangan atau badan usaha) yang mengurus legalitas atau rekomendasi kegiatan usaha yang tidak masuk dalam perizinan berusaha berbasis sistem OSS (Online Single Submission) seperti izin reklame , izin operasional lembaga, izin pemakaian fasilitas umum, atau rekomendasi teknis lainnya. Yang termasuk dalam pelayanan terpadu non perizinan berbasis sistem elektronik adalah Pelaku usaha kecil, Menengah, hingga Besar yaitu :

1. Usaha yang membutuhkan Izin Reklame
2. Pendiri Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Panti
3. Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tempat atau Fasilitas Publik
4. Penyelenggaraan Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Kegiatan usaha lain yang di atur oleh Pemerintah Daerah yang diproses melalui system elektronik DPMPTSP

Pelaku usaha yang melayani pengaduan pelayanan terpadu perizinan adalah Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Tingkat kabupaten/kota atau provinsi pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen untuk pengaduan perizinan dan nonperizinan ditangani oleh petugas Front Office ( Informasi dan Pengaduan) serta

tim teknis terkait perizinan. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu penanganan pengaduan adalah

1. Penerimaan : pengaduan masuk dicatat oleh petugas FO dan diterbitkan tanda terima Pengaduan
2. Verifikasi dan Klarifikasi : Tim pengaduan menelaah, memeriksa, dan melakukan penyelesaian permasalahan.
3. Tindak Lanjut : Tim teknis melakukan penyelesaian permasalahan.
4. Tanggapan : Dinas wajib memberikan jawaban atas pengaduan, umumnya paling lambat 2 hari kerja.

Mekanisme dan saluran pengaduan dapat dilakukan dengan menyampaikan pengaduan melalui Offline (langsung) mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu setempat dan mengisi formulir pengaduan kemudian dengan cara Online/Digital yaitu Website resmi DPMPTSP Kabupaten Bireuen, OSS RBA ( untuk pengaduan perizinan Usaha) dan Sistem Nasional : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id). Sementara untuk Pengaduan nonperizinan mencakup pemberian legalitas atau rekomendasi yang tidak masuk ke system OSS, seperti surat keterangan, izin lingkungan tertentu, atau rekomendasi teknis lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen juga memberi kemudahan dalam pengurusan izin dengan meluncurkan beberapa inovasi yaitu :

5. BLENDED SERVICE

6. LAKSAMANA

7. DRIVE THRU

8. ONE DAY SERVICE

9. BADA APLOSS BECO

### **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN.**

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Capaian ini dapat dijelaskan dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja dan penetapan kinerja, sesuai dengan angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Sesuai dengan Pelayanan perizinan Berusaha Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : terwujudnya layanan Ceria untuk Kemudahan Berusaha

Misi : 1. Perizinan /Non Perizinan yang Cerdas

2. Menyelesaikan Dokumen Perizinan Secara Efektif dan Efisien
3. Menyapa Setiap Pelanggan dengan Ramah
4. Menghadirkan Inovasi untuk Kemudahan Akses bagi Pelaku Usaha
5. Memberikan Rasa Aman bagi Pelaku Usaha

### **2.3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan perizinan yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 19 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

| No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR   | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|---------------|-------------|--------|------------|
| 1  | JENIS KELAMIN | LAKI        | 13     | 68,4 %     |
|    |               | PEREMPUAN   | 16     | 31,6 %     |
| 2  | PENDIDIKAN    | SD KE BAWAH | 0      | 0 %        |
|    |               | SLTP        | 0      | 0 %        |
|    |               | SLTA        | 8      | 42.1 %     |
|    |               | DIII        | 3      | 15,9 %     |
|    |               | SI          | 7      | 36,8 %     |

|   |               |                   |    |        |
|---|---------------|-------------------|----|--------|
|   |               | S2                | 1  | 5,2 %  |
| 3 | PEKERJAAN     | PNS               | 1  | 5,3 %  |
|   |               | TNI               | 0  | 0 %    |
|   |               | SWASTA            | 0  | 0 %    |
|   |               | WIRSAUSAHA        | 13 | 68,4 % |
|   |               | LAINNYA           | 5  | 26,3 % |
| 4 | JENIS LAYANAN | LAYANAN PERIZINAN | 19 | 100 %  |

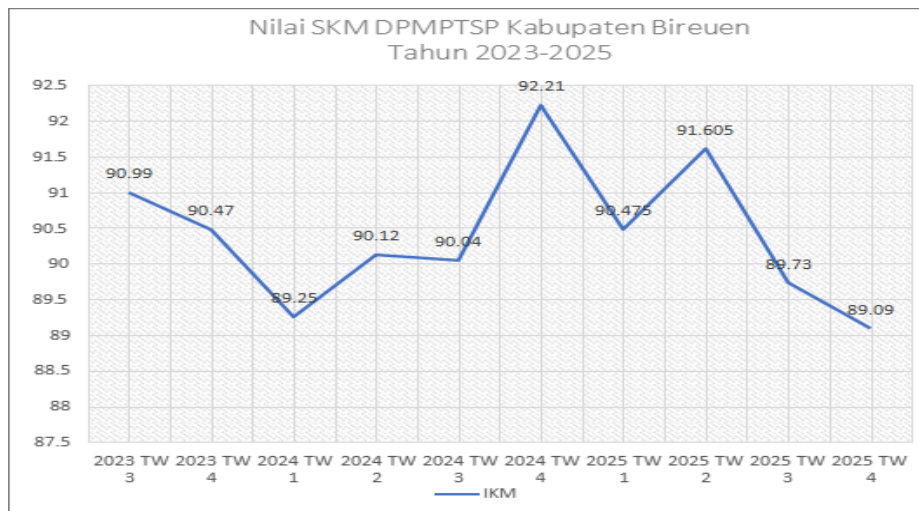
Pengolahan data SKM menggunakan exceltemplate olah data SKM dan Diperoleh hasil sebagai berikut :

| Nilai Unsur Pelayanan    |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                          | U1                    | U2   | U3   | U4   | U5   | U6   | U7   | U8   | U9   |
| IKM per unsur            | 3,68                  | 3,32 | 3,58 | 3,95 | 3,53 | 3,37 | 3,58 | 3,47 | 3,63 |
| Kategori                 | A                     | A    | A    | A    | A    | A    | A    | A    | A    |
| NRR Tertimbang per unsur | 3,56                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IKM Unit Layanan         | 89,09 (A Sangat Baik) |      |      |      |      |      |      |      |      |

Untuk nilai setiap unsur U4 memperoleh nilai tertinggi, kemudian U1 dan selanjutnya U9 dengan nilainya berurutan yaitu 3.95, 3.68, dan 3.63. Kemudian yang memperoleh nilai terendah mulai unsur U2, U6 dan U8 dengan nilai berurutan yaitu 3.32, 3.37 dan 3.47. Nilai rata – rata tertimbang per unsur 3.56 dengan layanan Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan dengan nilai 89.09 memperoleh mutu “ A “ artinya Sangat Baik.



Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dapat di tampilkan dengan NRR terbagi/unsur dengan nilai 3.56 dengan perolehan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 89.09 dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dapat dilihat melalui grafik berikut :



### 2.3.2 Kebijakan Iklim Penanaman Modal

Kebijakan iklim penanaman modal di Indonesia berfokus pada penciptaan lingkungan investasi yang kondusif, aman, dan efisien melalui penyederhanaan perizinan (seperti OSS), insentif fiskal (*tax holiday/allowance*), dan kepastian hukum. Kebijakan ini bertujuan menarik investasi domestik (PMDN) dan asing (PMA) guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penyerapan tenaga kerja, khususnya dengan menargetkan sektor strategis dan berwawasan lingkungan. Pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu pintu Kabupaten Bireuen arah Kebijakan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan investasi di daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan investasi di

daerah dengan memberikan insentif/kemudahan kepada Masyarakat/ investor sesuai dengan potensi yang ada di daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Bireuen melakukan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dalam Kabupaten Bireuen yang berfokus pada program kerja daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, pada kegiatan ini merupakan langkah dasar untuk Menyusun program penanaman modal yang kreatif dan terukur untuk meningkatkan koordinasi kerja sama antara instansi pemerintah daerah dan pelaku usaha. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan kerangka strategis yang dirancang untuk meningkatkan daya Tarik investasi, memfasilitasi proses penanaman modal dan mengoptimalkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, dengan terlaksananya Forum Group Discussion (FGD) Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ini memberikan kemudahan dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Juga Menyusun Laporan Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Kabupaten Bireuen pada Tahun 2025. Untuk memberi peluang Pelaku Usaha untuk dapat mengembangkan usahanya dengan menjalin Kerjasama dengan Perusahaan besar sesuai dengan amanat peraturan Badan Menteri Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan Kemitraan di bidang

penanaman Modal antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah.

### **2.3.3. Perusahaan yang Melaporkan LKPM dan Jumlah Izin yang diterbitkan**

Perusahaan yang wajib melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah seluruh pelaku usaha, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Asing (PMA), yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terdaftar di sistem [OSS RBA](#), kecuali usaha mikro. LKPM wajib dilaporkan oleh usaha kecil (aset Rp1-5 miliar, per 6 bulan) serta usaha menengah dan besar (aset >Rp5 miliar, per triwulan). Tahun 2025 jumlah Perusahaan yang melaporkan Laporan kegiatan penanaman modal adalah 1.254 Perusahaan yaitu 812 Perusahaan yang Non UMK dan 442 Perusahaan yang UMK Tahun 2025. Sementara jumlah izin perizinan dan nonperizinan yaitu dengan melalui OSS jumlah Izin 1.324 MPP Digital 1.593 Izin, SIMBG 68 Izin, dan melalui Sicantik 20 Izin, Izin Galian C dan Penimbunan BBM 9 Izin, sementara Izin Reklame dan PKKPR berjumlah 7 izin jumlah Izin pada tahun 2025 sejumlah 3.021. seperti pada tabel berikut ini

Tabel 2.5. Rekapitulasi Jumlah Izin Perizinan dan Non Perizinan Berusaha DPMPTSP Bireuen

| No                              | Nama Izin                                              | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| <b>A Perizinan Berusaha</b>     |                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |
| 1                               | Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) | 48  | 115 | 22  | 17  | 57  | 52  | 187 | 112 | 177 | 250 | 121 | 166 | 1.324  |
| 2                               | Rekomendasi Galian C                                   | 0   | 1   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 6      |
| 3                               | Rekomendasi Penimbunan BBM                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3      |
| <b>B Non Perizinan Berusaha</b> |                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |
| 1                               | Izin Kesehatan                                         | 94  | 105 | 220 | 121 | 151 | 154 | 129 | 128 | 130 | 184 | 90  | 87  | 1.593  |
| 2                               | Izin Persetujuan Bangunan Gedung                       | 2   | 8   | 6   | 1   | 5   | 8   | 7   | 5   | 8   | 5   | 3   | 10  | 68     |
| 3                               | Izin Pendidikan                                        | 0   | 1   | 2   | 0   | 0   | 5   | 4   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0   | 20     |
| 4                               | Izin Reklame                                           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2      |
| 5                               | Rekomendasi FKKPR (manual)                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 2   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 5      |
| Jumlah Keseluruhan Izin         |                                                        | 144 | 230 | 250 | 139 | 215 | 223 | 328 | 249 | 318 | 441 | 216 | 263 | 3.021  |

### 2.3.4 Realisasi Investasi

Nilai investasi dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah total realisasi modal tetap dan modal kerja yang diinvestasikan, dilaporkan berdasarkan nilai perolehan awal tanpa penyusutan atau revaluasi. Pelaporan dilakukan melalui sistem OSS untuk pelaku usaha kecil (>Rp1-5 miliar/semester) dan menengah-besar (>Rp5 miliar/triwulan). Nilai Realisasi Investasi Non UMK tahun 2025 sejumlah Rp. 57.152.624.817 (lima puluh tujuh milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan UMK tahun 2025 sejumlah Rp. 122.911.995.552 (serratus dua puluh dua milyar Sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) jumlah investasi dari UMK dan Non UMK Rp.

180.064.620.369 (seratus delapan puluh milyar enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6 Nilai Realisasi Investasi Non UKM dan UMK  
DPMPTSP Kabupaten Bireuen Tahun 2025

| Nilai Realisasi Investasi Non UMK 2025 |          |                   |                 |
|----------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| NO                                     | Triwulan | Yang Melapor LKPM | Jumlah          |
| 1                                      | I        | 186               | 23.713.182.506  |
| 2                                      | II       | 217               | 10.548.079.409  |
| 3                                      | III      | 202               | 13.850.409.325  |
| 4                                      | IV       | 207               | 9.040.953.577   |
| TOTAL                                  |          | 812               | 57.152.624.817  |
| Nilai Realisasi Investasi UMK 2025     |          |                   |                 |
| NO                                     | Semester | Yang Melapor LKPM | Jumlah          |
| 1                                      | I        | 195               | 62.244.471.996  |
| 2                                      | II       | 247               | 60.667.523.556  |
| TOTAL                                  |          | 442               | 122.911.995.552 |
| Total Nilai Realisasi Non UMK dan UM   |          |                   | 180.064.620.369 |

### 2.3.5 Data Penanaman Modal secara Elektronik

Data penanaman modal secara elektronik di Indonesia dikelola melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko dan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) di bawah naungan Kementerian Investasi/BKPM. Sistem ini mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha, pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), serta pemantauan realisasi investasi.

Upaya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan kapitalisasi modal cukup besar agar dapat menghasilkan kondisi yang baik untuk tujuan

pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penanaman modal dalam bentuk investasi sangat diperlukan dalam rangka pendayagunaan potensi sumber daya yang ada, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja di daerah ini. Untuk meningkatkan peluang investasi diperlukan hal-hal sebagai berikut seperti terjaminnya iklim usaha yang kondusif, kebijakan penanaman modal, tersedianya infrastruktur, terutama sarana perhubungan baik darat, laut dan udara yang memadai maupun infratraktur sistem penanaman modal dan juga adanya peran lembaga keuangan yang baik. Capaian kinerja penanaman modal seperti pada Tabel 2.7

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Penanaman Modal Tahun 2020 s.d. 2024  
Kabupaten Bireuen

| No | Uraian                                                                                           | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | 2024       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|------------|
| 1  | Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal                                        | NA    | NA    | 5,45   | 11,73  | 15,85      |
| 2  | Persentase peningkatan investor yang berinvestasi                                                | NA    | NA    | NA     | 160,23 | -<br>13,97 |
| 3  | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota                                               | NA    | -0,02 | 836,18 | -78,03 | 44,37      |
| 4  | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan                                    | NA    | 99,35 | 99,87  | 99,59  | 99,71      |
| 5  | Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha | NA    | NA    | 1,12   | 5,74   | 83,87      |
| 6  | Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan (persen)                                 | NA    | 99,35 | 99,87  | 99,59  | 99,71      |
| 7  | Nilai Investasi (milyar rupiah)                                                                  | 60,62 | 60,61 | 567,42 | 124,69 | 180        |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2025

Kinerja penanaman modal di Kabupaten Bireuen menunjukkan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari nilai investasi pada

tahun 2024 hanya sebesar 180 milyar rupiah, lebih rendah dari capaian tahun 2022 (567,42 milyar rupiah), persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota masih berfluktuatif, pada tahun 2024 mencapai 44 persen, lebih rendah dari capaian tahun 2022 (836,18 persen).

Salah satunya dari inovasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen berupa fasilitasi pendaftaran aplikasi OSS berbasis risiko melalui inovasi "Bada Aploss Beko". Kedepannya diharapkan investasi di Kabupaten Bireuen terus meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, namun indikator persentase peningkatan investor yang berinvestasi juga masih berfluktuasi. Pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar minus 13,97 persen.

Persentase pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal masih sangat rendah hanya sebesar 15,85 persen. Sedangkan persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha meningkat mencapai 83,87 persen pada tahun 2024. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan pada tahun 2024 mencapai 99,71 persen, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yaitu 99,87 persen.

Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondusif tidaknya iklim penanaman modal. Iklim penanaman modal sangat ditentukan oleh kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan

pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Selain kebijakan, iklim pananaman modal juga dipengaruhi oleh sarana prasarana pendukung, kualitas aparat pelayanan.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Perusahaan yang Mendaftar Menurut Bentuk Badan Hukum**  
**Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Bireuen**

| No | Uraian       | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|--------------|------|------|-------|-------|-------|
| 1  | PT           | 30   | 27   | 82    | 376   | 66    |
| 2  | CV/Firma     | 111  | 55   | 95    | 977   | 126   |
| 3  | Perseorangan | 176  | 176  | 2.222 | 4.158 | 3.427 |
|    | Total        | 317  | 258  | 2.399 | 5.511 | 3.619 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2025

Dari Tabel 2.8 jumlah perusahaan yang mendaftar menurut bentuk badan hukum terus menunjukkan tren berfluktuasi. Total perusahaan pada tahun 2020 sebanyak 317 unit meningkat menjadi 3.619 unit pada tahun 2024, Angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2023 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 perusahaan). Perusahaan perorangan yang berjumlah 176 unit pada tahun 2020 menjadi 3.427 unit pada tahun 2024, selanjutnya perusahaan berbentuk PT meningkat dari 30 unit pada tahun 2020 menjadi 66 unit pada tahun 2024, perusahaan berbadan hukum CV naik dari 111 unit pada tahun 2020 menjadi 126 unit pada tahun 2024.

Data statistik daerah pendukung sub kegiatan adalah kumpulan data sektoral yang dikelola, diolah, dan dianalisis oleh instansi pemerintah (OPD) selain Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan daerah.

Berikut adalah rincian data statistik daerah yang mendukung sub kegiatan:

**a. Data Statistik Sektoral Utama (Berdasarkan Kebutuhan OPD)**

Data ini digunakan sebagai indikator kinerja pembangunan, contohnya:

- **Data Kependudukan & Sosial:** Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, angka pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- **Data Ekonomi & Infrastruktur:** Data komoditas pertanian, jumlah UMKM, data jaringan jalan, akses air bersih, dan persentase rumah tangga dengan akses internet.
- **Data Pemerintahan:** Data anggaran dan realisasi (DPA), kinerja pelayanan publik, dan profil daerah.

**b. Data Statistik Pendukung Sub Kegiatan "Pengelolaan Statistik Sektoral"**

Data ini spesifik digunakan untuk mendukung kegiatan **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**

- **Metadata Statistik:** Data yang menjelaskan konteks, standar, dan metode data sektoral agar dapat dipertanggungjawabkan.
- **Standar Data:** Data yang memenuhi persyaratan teknis (Satu Data Indonesia).
- **Jumlah Survei/Kompilasi:** Data mengenai hasil survei khusus yang dilakukan OPD.
- **Data Walidata:** Data mengenai jumlah OPD yang menjadi produsen data dan kelengkapan data statistik di server daerah.

### 3. Data Pendukung Perencanaan Pembangunan (RKPD/Renja)

- **Data Indikator Kinerja Utama (IKU):** Data capaian tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- **Data SIPD:** Data yang tersimpan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- **Analisis Data Kewilayahan:** Data potensi daerah untuk perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan/kelurahan.

#### **Fungsi Data Statistik dalam Sub Kegiatan**

- **Perencanaan (Planning):** Menjadi bahan penyusunan RPJMD, Renstra, dan RKPD.
- **Analisis (Analysing):** Menilai kesesuaian prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi.
- **Evaluasi (Evaluation):** Mengukur kinerja instansi pemerintah (LKIP/LPPD).

**Tabel 2.9 Data Statistik Daerah Pendukung Sub Kegiatan**

| No | Kode DSSD   | Uraian DSSD                                                                             | Satuan  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 2.18.000001 | Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.           | Orang   | 0     | 4     | 5     | 2     | 3     |
| 2  | 2.18.000002 | Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.                                       | Orang   | 1     | 0     | 0     | 1     | 11    |
| 3  | 2.18.000004 | Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;                                              | Dokumen | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4  | 2.18.000005 | Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.                                     | Dokumen | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 5  | 2.18.000006 | Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;                                         | Dokumen | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 6  | 2.18.000007 | Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.                          | Orang   | 0     | 7     | 7     | 4     | 6     |
| 7  | 2.18.000010 | Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;            | Orang   | 0     | 7     | 7     | 4     | 16    |
| 8  | 2.18.000013 | Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;    | Orang   | 1.445 | 2.232 | 7.562 | 7.830 | 5.127 |
| 9  | 2.18.000014 | Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.      | Orang   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 10 | 2.18.000016 | Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;          | Orang   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 | 2.18.000017 | Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;                     | Orang   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 12 | 2.18.000018 | Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. | Dokumen | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 13 | 2.18.000021 | Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal.                         | Dokumen | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

| No  | Kode DSSD   | Uraian DSSD                                                                             | Satuan     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
| 14  | 2.18.000026 | peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitas/insentif Penanaman modal di daerah; | Dokumen    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    |
| 115 | 2.18.000027 | Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah. | Dokumen    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    |
| 16  | 2.18.000028 | Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.                                                  | Dokumen    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 17  | 2.18.000030 | Rencana Minat Investasi di dalam negeri;                                                | Dokumen    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18  | 2.18.000031 | Rencana Minat Investasi di luar negeri.                                                 | Dokumen    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19  | 2.18.000032 | Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.                                                   | Unit Usaha | 0    | 0    | 0    | 0    | 37   |
| 20  | 2.18.000034 | Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.                                   | Unit Usaha | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 21  | 2.18.000036 | Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;                                          | Unit Usaha | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22  | 2.18.000037 | Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.                                | Unit Usaha | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23  | 2.18.000038 | Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.                       | Unit Usaha | 10   | 38   | 12   | 14   | 11   |
| 24  | 2.18.000040 | Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;                           | Unit Usaha | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 25  | 2.18.000043 | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah        | Dokumen    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26  | 2.18.000045 | Dokumen promosi penanaman modal                                                         | Dokumen    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    |

## **2.4 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondusif-tidaknya iklim penanaman modal. Iklim penanaman modal sangat ditentukan oleh kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Selain kebijakan, iklim penanaman modal juga dipengaruhi oleh sarana prasarana pendukung, kualitas aparat pelayanan.

Laporan kegiatan penanaman modal merupakan jenis laporan keuangan yang wajib dipersiapkan bagi seseorang yang tengah menjalankan kegiatan usaha. Melalui laporan kegiatan penanaman modal atau biasa disingkat dengan LKPM ini, dapat diketahui apakah badan usaha mengalami surplus atau deficit laporan keuangan. Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan LKPM sebanyak 60 perusahaan.

Izin usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha. Izin usaha otomatis diterbitkan setelah pelaku usaha menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratannya, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin bangunan, atau prasyarat izin usaha lainnya ( jika dipersyaratkan). Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin pada tahun 2021 mencapai 1.371 pelaku usaha. Jumlah peningkatan usaha yang memiliki izin sejumlah 121 usaha.

Perkembangan investasi di kabupaten bireuen masih belum menunjukkan kondisi yang baik, hal ini di tandai dengan masih banyak investor yang tidak aktif lagi.

#### **2.4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari peranan swasta yang menggerakkan perekonomian melalui penanaman modal. daya Tarik investasi suatu daerah akan tinggi salah satunya jika terdapat kemudahan dalam pelayanan perizinan. Dengan pelayanan perizinan yang efisien, efektif dan melayani maka akan terjadi percepatan penanaman modal pada kabupaten Bireuen. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan tentu dibutuhkan aparatur yang professional, standar prosedur yang jelas dan biaya pelayanan yang pasti. Menjawab tantangan untuk mencapai pelayanan perizinan yang efisien, efektif dan kepastian biaya, diperlukan kerja keras dan dukungan semua pihak. Dalam hal ini perlu ada pembenahan kualitas dan motivasi aparatur pelaksanaan pelayanan tersebut. Selanjutnya perlu adanya kepastian standar pelayanan yang berkualitas, serta penentapan

target tujuan organisasi yang jelas dan terukur. Sebagai identifikasi awal terdapat beberapa permasalahan yang terdapat pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penentuan rencana strategis 4 tahun mendatang masih terkait dengan tingkat pencapaian 5 tahun sebelumnya termasuk dalam program kegiatan serta dinamika perkembangan baik internal maupun eksternal sehingga akan sangat berperan dalam penyusunan rencana strategis empat tahun mendatang.

**Tabel 2.10**  
**Permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran**

| NO | Permasalahan                                                           | Masalah                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Belum Optimalnya Iklim Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bireuen. | Belum adanya kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal   |
| 2  | Kurangnya Optimanya Promosi Penanaman Modal.                           | Belum Efektifnya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.                                                |
| 2  | Belum Maksimalnya Pelayanan Penanaman Modal                            | Masih kurangnya informasi Pelayanan Penanaman Modal pada pelaku usaha                                |
| 3  | Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.             | Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.   |
| 4  | Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan                                  | Belum Optimalnya pengolahan, Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem |

|  |                                                       |                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Penggunaan Sistem Informasi<br>Dalam Penanaman Modal. | Pelayanan Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara Elektronik. |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

#### **2.4.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi pembangunan Kabupaten Bireuen yang dituangkan dalam RPJM Kabupaten Bireuen adalah merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Bireuen terpilih. Perumusan visi ini merupakan gambaran arah pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk periode 2025-2029. Visi pembangunan Kabupaten Bireuen adalah “BIREUEN MAKMUR, CERDAS, DAMAI DAN ISLAMI”. Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kabupaten Bireuen diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1) Bireuen**

Bireuen diartikan sebagai daerah otonom (selanjutnya disebut Daerah), suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsanya berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah melambangkan satu kesatuan

pemerintahan dan masyarakat serta segala potensi yang dimilikinya.

## 2) Makmur

Makmur menggambarkan kondisi kehidupan yang sejahtera dan serba kecukupan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Keadaan yang mencukupi kebutuhan dasar setiap masyarakat yang membuat kita merasa puas atas apa yang dimiliki secara lahir, batin, adil, dan merata yang di dukung kondisi lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan.

## 3) Cerdas

Cerdas dilahirkan dari proses pendidikan dan pengalaman yang berguna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui perubahan berpikir, memahami, berperilaku dalam upaya penerapan dalam kehidupan demi tercapai kemakmuran. Cerdas juga sangat didukung oleh kesehatan jiwa dan raga. Cerdas mampu mewujudkan aktualisasi diri secara kreatif dan inovatif sehingga mampu bersaing di tingkat regional dan global.

## 4) Damai

Damai mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan saling menghormati perbedaan, taat hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## 5) Islami

Aktivitas kemakmuran dan kecerdasan bagi masyarakat Bireuen akan mudah digapai dalam suasana damai dan selalu dalam

tuntunan Syariat Islam demi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Bireuen dapat dilaksanakan melalui mis-misi yang merupakan satu kesatuan rangkaian sistem pembangunan. Misi berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian jabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

Visi, misi dan arah kebijakan daerah harus selaras pada visi, misi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJM Aceh Tahun 2025-2029. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyelarasan visi pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, visi pembangunan RPJM Aceh Tahun 2025-2029 dan visi RPJM Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8.

Perbandingan Visi Nasional, Aceh dan Kabupaten Bireuen  
 Tahun 2025-2029

| <b>Visi RPJMN<br/>Tahun 2025-2029</b>                                | <b>Visi RPJM Aceh<br/>Tahun 2025-2029</b>              | <b>Visi RPJM Kabupaten<br/>Bireuen Tahun<br/>2025-2029</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>BERSAMA INDONESIA<br/>MAJU MENUJU<br/>INDONESIA EMAS<br/>2045</b> | ACEH ISLAMI, MAJU,<br>BERMARTABAT DAN<br>BERKELANJUTAN | BIREUEN MAKMUR,<br>CERDAS, DAMAI DAN<br>ISLAMI             |

## Misi

Untuk mencapai visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen sebagaimana disebutkan di atas, maka ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Bireuen untuk tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan;
- 3) Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berkarakter;
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas, Akuntabel dan Inovatif ;
- 5) Memperkuat Syariat Islam, Perdamaian, Adat dan Budaya.

### **2.4.3 Arah Kebijakan Penanaman Modal.**

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menetapkan dua arah kebijakan, yaitu : pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang

berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Arah kebijakan Pertama : peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, Kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut :
  - a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (investor needs);
  - b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
  - c) Meningkatkan kualitas Kerjasama penanaman modal;
  - d) Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;

- e) Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal;
- f) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari tujuh sasaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen perlu mempertimbangkan arah kebijakan sebagai berikut :

- i. Meningkatkan iklim Penanaman Modal yang berdaya saing.
  - ii. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal.
2. Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut :
- a) Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
  - b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal;
  - c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan tranfer pengetahuan dan teknologi;

- d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar;
- e) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor;
- f) Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besa;
- g) Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri.

#### **2.4.4 Sasaran Strategis BKPM.**

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, sasaran strategis Kementerian/Lembaga merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “ Meningkatkan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2020-2024, makan

sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu :

- a) Meningkatkan realisasi penanaman modal;
- b) Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal;
- c) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

#### **2.4.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamikan lingkungan strategis, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas selama 4 (empat) tahun kedepan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis, lingkungan global yang kita hadapi Bersama.

Bedasarkan hasil indentifikasi masalah di atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian antara lain :

Peningkatan Nilai Investasi

| Potensi Daerah<br>Yang menjadi<br>Kewenangan<br>PD | Permasalahan PD                                                                          | Isu KLHS<br>yang<br>Relevan<br>dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                              | Isu Strategis PD                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                          |                                          | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nasional                                                                           | Regional                                     |                                                                                                                   |
| Kabupaten<br>Bireuen                               | Belum Optimalnya Iklim Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bireuen.                   | Penurunan tingkat pengangguran           | Perubahan iklim. terutama pemanasan global. menjadi isu utama dengan dampak seperti kenaikan permukaan laut dan perubahan pola cuaca. Polusi. terutama polusi plastik. dan pencemaran air juga menjadi perhatian besar. dengan dampak pada kesehatan manusia dan ekosistem. Selain itu. deforestasi. kehilangan keanekaragaman hayati. dan penipisan sumber daya alam juga merupakan masalah serius yang perlu diatasi. | pencemaran air dan tanah. perubahan iklim. pengelolaan sampah. dan perebutan ruang | pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan | Peningkatan Daya Saing Investasi                                                                                  |
|                                                    | Kurangnya Optimanya Promosi Penanaman Modal.                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                              | Efisiensi Pelayanan PTSP                                                                                          |
|                                                    | Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                              | Transformasi Digital layanan                                                                                      |
|                                                    | Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan Penggunaan Sistem Informasi Dalam Penanaman Modal. |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                              | investasi yang inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. termasuk UMKM dan kelompok rentan |

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan visi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das sollen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness) sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan ke lima Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen yaitu Menurunkan Kesenjangan

pendapatan dan Kemiskinan dengan sasaran mengurangi angka kemiskinan.

Untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen yang telah ditetapkan diperlukan penetapan tujuan dan sasaran sehingga diharapkan dapat memenuhi capaian target indikator yang telah ditetapkan selama 4 tahun ke depan.

Pernyataan tujuan dan sasaran rencana pembangunan kabupaten beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran

**TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                    | TUJUAN                                                     | SASARAN                      | INDIKATOR                                | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                                                        |                                                            |                              |                                          |               | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (01)                                                                                   | (02)                                                       | (03)                         | (04)                                     | (05)          | (06)         | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)  | (12) |
| <b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |                                                            |                              |                                          |               |              |       |       |       |       |       |      |
| - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan                                | Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik |                              | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)        | 4,18          | 4,27         | 4,32  | 4,36  | 4,41  | 4,45  | 4,51  |      |
|                                                                                        |                                                            |                              | Nilai Investasi (Milyar Rupiah)          | 180,02        | 198          | 220   | 246   | 278   | 317   | 365   |      |
|                                                                                        |                                                            |                              | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)   | 21,6          | 21,9         | 22,01 | 22,11 | 22,22 | 22,32 | 22,43 |      |
|                                                                                        |                                                            | Meningkatnya Nilai Investasi | Nilai IKM (Persentase)                   | 92,21         | 88,43        | 92,56 | 92,87 | 92,93 | 93,04 | 93,16 |      |
|                                                                                        |                                                            |                              | Peningkatan Nilai Investasi (Persentase) | 55            | 18           | 22    | 26    | 32    | 39    | 48    |      |

### 3.2. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu

mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Strategis berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijelaskan dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bireuen ditindak lanjuti dengan menyusun beberapa program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal ;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil evaluasi pengeluaran kinerja antara hasil kinerja aktual dengan tujuan sasaran kinerja dapat diketahui bahwa pencapaian target akhir berjalan dengan baik. Dalam upaya pencapaian akhir berdasarkan penilaian tersebut, permasalahan yang paling krusial yang dihadapi adalah keterbatasan alokasi dana/anggaran pembangunan untuk pelaksanaan program kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mengantisipasi permasalahan yang merupakan kendala, ditempuh

melalui langkah pemamfaatan dana yang dialokasikan secara efektif dan efisien serta mengoptimalkan sarana dan prasaranan yang tersedia. Pada masa mendatang diupayakan penambahan alokasi anggaran dan penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan.

### **3.3 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen**

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan fakta penting dalam proses perencanaan strategis, dimana strategis cara pencapaian yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya –upaya Dinas Penanaman Modal ndan Pelayanan Terpadu Satu Puntu Kabupaten Bireuen yang meliputi penetapan kebijakan program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen telah membahas mengenai permasalahan yang akan timbul di waktu yang akan datang.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen akan efektif dan efisien bila upaya pengawasan internal secara terus menerus ditingkatkan intensitas dan kualitasnya melalui pemantapan sistem dan prosedur pengawasan melekat dari Pimpinan (Kepala Dinas) kepada bawahan dan jajarannya secara berjenjang. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berbasis kinerja. Evaluasi dilakukan dengan menilai pencapaian target kinerja

yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi dan arah kebijakan dapat dituangkan dalam Tabel T-C. 3.2 berikut ini :

*Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen 2025-2029*

| Tujuan                                                     | Sasaran                      | Indikator Tujuan/ Sasaran        | Strategi                                                        | Operasionalisasi NSPK                                                           | Arah Kebijakan RPJMD                                                    | Arah Kebijakan Renstra PD                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Nilai Investasi | Peningkatan Nilai Investasi      |                                                                 |                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|                                                            |                              | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat |                                                                 |                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|                                                            |                              |                                  | Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu | Optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu | Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal satu pintu | Penyediaan Pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan memberikan unsur kenyamanan dalam mendapatkan Pelayanan perizinan dan, Penanaman Modal secara Terpadu Satu Pintu |

Penahapan Rencana Strategis (RENTRA) Perangkat Daerah (PD) ada beberapa tahap dari tahap I (satu) sampai dengan tahap 5 (lima) yang merupakan satu kesatuan untuk mengetahui akan Peningkatan iklim investasi yang kondusif, Peningkatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan PTSP melali penataan SDM, Sarana dan Prasarana, penguatan kualitas pelaksanaan penanaman modal melalui pengendalian Peningkatan kualitas perizinan berusaha melalui pemantauan, dan penguatan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana di uraikan pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

| TAHAP I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAHAP II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAHAP III<br>(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAHAP IV<br>(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAHAP V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Peningkatan iklim Investasi yang kondusif melalui penguatan regulasi dan peningkatan promosi Investasi</b></p> <p>Menerbitkan regulasi yang memberikan kemudahan usaha dan insentif bagi kegiatan penanaman modal di Kota Salatiga.</p> <p>Menyediakan data dan bahan bahan yang akurat dan terbaru, merencanakan metodologi promosi yang efektif dalam mengenalkan potensi unggulan Kota Salatiga (Diversifikasi media, intensifikasi promosi, kerjasama lembaga investor)</p> | <p><b>Peningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan PTSP melalui penataan SDM, sarana dan prasana pendukung serta penyederhanaan prosedural dan mekanisme perizinan</b></p> <p>Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pendidikan sehingga mampu menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan publik yang optimal.</p> <p>Melakukan review berkala untuk penyederhaan prosedur perizinan.</p> | <p><b>Penguatan kualitas pelaksanaan penanaman modal melalui pengendalian penanaman modal berupa pengawasan penanaman modal. sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha</b></p> <p>Melakukan pengawasan dengan menentukan prioritas pengawasan berbasis resiko, verifikasi dan pengawasan administratif, mendorong penyelesaian kendala investasi melalui fasilitasi lintas instansi, mengeluarkan rekomendasi pembinaan atau penindakan sesuai kewenangan.</p> | <p><b>Peningkatan kualitas perizinan berusaha melalui pemantauan dan evaluasi perizinan berusaha</b></p> <p>Pemantuan dan evaluasi atas izin yang telah terbit dengan memastikan pemenuhan komitmen pelaku usaha dalam persyaratan perizinan usahanya.</p> <p>Melaksanakan forum sosialisasi hasil evaluasi perizinan kepada OPD teknis dan pelaku usaha.</p> | <p><b>Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b></p> <p>Melakukan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) berupa Penyediaan Pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan memberikan unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan berupa Mal Pelayanan Publik Digital (MPP Digital)</p> |

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**

#### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kebijakan dan strategi dijabarkan dalam program dan kegiatan, indikator kinerja. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - 1.5. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
  - 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 2.1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 2.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Bireuen.
  
- 3. Program Promosi Penanaman Modal,** dengan kegiatan sebagai berikut :

- 3.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Pelayanan Penanaman Modal**, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 4.1. Pelayanan Perizinandan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5. **Program Pengendalian Pelaksanakan Penanaman Modal**, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 5.1. Pengendalian Pelaksanaan Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6. **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 6.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana uraian diatas untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut ini :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                            | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                              | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                   |                  |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                   |
|                                                                       |                                                                                   |                  |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                   |
| (01)                                                                  | (02)                                                                              | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                              |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                     |                                                                                   |                  |       |                                 | 5.270.952.538,00 |        | 5.423.931.114,00 |        | 5.586.649.048,00 |        | 5.754.248.519,00 |        | 5.926.875.973,00 |                                                   |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                   |                  |       |                                 | 4.705.952.538,00 |        | 4.631.602.378,00 |        | 4.738.723.449,00 |        | 4.880.885.152,00 |        | 5.027.311.208,00 |                                                   |
| Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah                           | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai) | 70,90            | 62,70 | 72,65                           | 4.705.952.538,00 | 72,80  | 4.631.602.378,00 | 72,95  | 4.738.723.449,00 | 73,30  | 4.880.885.152,00 | 73,50  | 5.027.311.208,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                  |                                                                                   |                  |       |                                 | 90.000.000,00    |        | 150.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |        | 168.363.367,00   |        | 189.000.000,00   |                                                   |
| Meningkatnya kemudahan berinvestasi                                   | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)                            | 44               | 11,09 | 11,00                           | 90.000.000,00    | 12,61  | 150.000.000,00   | 12,40  | 200.000.000,00   | 12,46  | 168.363.367,00   | 12,66  | 189.000.000,00   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                             |                                                                                   |                  |       |                                 | 60.000.000,00    |        | 100.000.000,00   |        | 120.000.000,00   |        | 140.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |                                                   |

|                                                                         |                                                                                                               |        |       |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------------------------------------|
| Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal                          | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)                                                | -13,97 | 12,00 | 12,00  | 60.000.000,00  | 12,00  | 100.000.000,00 | 12,00  | 120.000.000,00 | 12,00  | 140.000.000,00 | 12,00  | 125.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             |                                                                                                               |        |       |        | 195.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 222.925.599,00 |        | 250.000.000,00 |        | 266.800.000,00 |                                                   |
| Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko                         | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)                                    | 99,71  | 99,85 | 100,00 | 195.000.000,00 | 100,00 | 250.000.000,00 | 100,00 | 222.925.599,00 | 100,00 | 250.000.000,00 | 100,00 | 266.800.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              |                                                                                                               |        |       |        | 180.000.000,00 |        | 201.800.000,00 |        | 225.000.000,00 |        | 240.000.000,00 |        | 243.764.765,00 |                                                   |
| Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal                                | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase) | 83,87  | 0     | 85     | 180.000.000,00 | 86     | 201.800.000,00 | 88     | 225.000.000,00 | 90     | 240.000.000,00 | 92     | 243.764.765,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                                                               |        |       |        | 40.000.000,00  |        | 90.528.736,00  |        | 80.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |                                                   |
| Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal                  | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)                                        | 15,85  | 19,85 | 23,85  | 40.000.000,00  | 27,85  | 90.528.736,00  | 31,85  | 80.000.000,00  | 35,85  | 75.000.000,00  | 40,00  | 75.000.000,00  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| TOTAL KESELURUHAN                                                       |                                                                                                               |        |       |        | 5270952538.00  |        | 5423931114.00  |        | 5586649048.00  |        | 5754248519.00  |        | 5926875973.00  |                                                   |

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Adapun rencana program dan kegiatan didalam renstra dapat dilihat di dalam tabel 4.2 berikut :

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                             | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                           | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                                                                                   | KET  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                              |                                                                                                            |                            | 2026                            |                  | 2027       |                  | 2028       |                  | 2029       |                  | 2030       |                  |                                                                                                       |      |
|                                                                                                              |                                                                                                            |                            | TARGE<br>T                      | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             | TARG<br>ET | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             | TARG<br>ET | PAGU             |                                                                                                       |      |
| (01)                                                                                                         | (02)                                                                                                       | (03)                       | (04)                            | (05)             | (06)       | (07)             | (08)       | (09)             | (10)       | (11)             | (12)       | (13)             | (14)                                                                                                  | (15) |
| 2.18 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENANAMAN<br>MODAL                                                   |                                                                                                            |                            |                                 | 5.270.952.538,00 |            | 5.423.931.114,00 |            | 5.586.649.048,00 |            | 5.754.248.519,00 |            | 5.926.875.973,00 |                                                                                                       |      |
| 2.18.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                            |                                                                                                            |                            |                                 | 4.705.952.538,00 |            | 4.631.602.378,00 |            | 4.738.723.449,00 |            | 4.880.885.152,00 |            | 5.027.311.208,00 |                                                                                                       |      |
| Meningkatnya<br>akuntabilitas<br>perangkat daerah                                                            | Nilai<br>Evaluasi<br>Akuntabilita<br>s Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>Perangkat<br>Daerah<br>(Nilai) | 70,90                      | 72,65                           | 4.705.952.538,00 | 72,80      | 4.631.602.378,00 | 72,95      | 4.738.723.449,00 | 73,30      | 4.880.885.152,00 | 73,50      | 5.027.311.208,00 | 2.18.0.00.0.00.<br>01.0000 -<br>DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |      |
| 2.18.01.2.01 -<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                  |                                                                                                            |                            |                                 | 30.000.000,00    |            | 55.637.873,00    |            | 45.000.000,00    |            | 46.350.000,00    |            | 42.550.002,00    |                                                                                                       |      |
| Tersusunnya<br>dokumen dan data<br>perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah<br>(Dokumen)                                       | 2                          | 2                               | 30.000.000,00    | 2          | 55.637.873,00    | 2          | 45.000.000,00    | 2          | 46.350.000,00    | 3          | 42.550.002,00    |                                                                                                       |      |
| 2.18.01.2.01.0001 -<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                              |                                                                                                            |                            |                                 | 30.000.000,00    |            | 55.637.873,00    |            | 45.000.000,00    |            | 46.350.000,00    |            | 42.550.002,00    |                                                                                                       |      |
| Tersusunnya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                    | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah<br>(Dokumen)                                       | 2                          | 2                               | 30.000.000,00    | 2          | 55.637.873,00    | 2          | 45.000.000,00    | 2          | 46.350.000,00    | 3          | 42.550.002,00    |                                                                                                       |      |
| 2.18.01.2.02 -<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                               |                                                                                                            |                            |                                 | 3.938.221.338,00 |            | 4.143.459.174,00 |            | 4.249.722.949,00 |            | 4.290.353.952,00 |            | 4.405.363.394,00 |                                                                                                       |      |

|                                                                                      |                                                                               |    |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|--|--|
| Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)               | 29 | 38 | 3.938.221.338,00 | 40 | 4.143.459.174,00 | 40 | 4.249.722.949,00 | 40 | 4.290.353.952,00 | 40 | 4.405.363.394,00 |  |  |
|                                                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1  | 1  |                  | 1  |                  | 1  |                  | 1  |                  | 1  |                  |  |  |
| 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                               |    |    | 3.673.261.338,00 |    | 3.883.459.174,00 |    | 3.979.962.949,00 |    | 4.030.353.952,00 |    | 4.137.563.394,00 |  |  |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)               | 29 | 38 | 3.673.261.338,00 | 40 | 3.883.459.174,00 | 40 | 3.979.962.949,00 | 40 | 4.030.353.952,00 | 40 | 4.137.563.394,00 |  |  |
| 2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                               |    |    | 264.960.000,00   |    | 260.000.000,00   |    | 269.760.000,00   |    | 260.000.000,00   |    | 267.800.000,00   |  |  |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1  | 1  | 264.960.000,00   | 1  | 260.000.000,00   | 1  | 269.760.000,00   | 1  | 260.000.000,00   | 1  | 267.800.000,00   |  |  |
| 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                                                                               |    |    | 35.000.000,00    |    | 0,00             |    | 0,00             |    | 60.000.000,00    |    | 0,00             |  |  |
| Tersedianya Layanan Administrasi kepegawaian perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                | 1  | 1  | 35.000.000,00    | 0  | 0,00             | 0  | 0,00             | 1  | 60.000.000,00    | 0  | 0,00             |  |  |
| 2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                               |    |    | 35.000.000,00    |    | 0,00             |    | 0,00             |    | 60.000.000,00    |    | 0,00             |  |  |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas                                                    | 1  | 1  | 35.000.000,00    | 0  | 0,00             | 0  | 0,00             | 1  | 60.000.000,00    | 0  | 0,00             |  |  |

|                                                        |                                                                                            |   |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|--|
|                                                        | beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                        |   |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |  |  |
| 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah      |                                                                                            |   |   | 183.480.000,00 |   | 215.854.131,00 |   | 212.349.299,00 |   | 262.080.000,00 |   | 332.747.110,00 |  |  |
| Tersedianya Layanan Administrasi Umum perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 1 | 1 | 183.480.000,00 | 1 | 215.854.131,00 | 1 | 212.349.299,00 | 1 | 262.080.000,00 | 1 | 332.747.110,00 |  |  |
|                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)     | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                 | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                          | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |

|                                                                                       |                                                                                                                        |   |   |               |   |                |   |                |   |                |   |                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|--|
| 2.18.01.2.06.0001 -<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi                               |                                                                                                                        |   |   | 4.000.000,00  |   | 4.000.000,00   |   | 4.000.000,00   |   | 6.000.000,00   |   | 6.180.000,00   |  |  |
| Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                 |                                                                                                                        |   |   |               |   |                |   |                |   |                |   |                |  |  |
| Tersedianya<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor            | Jumlah<br>Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Pene<br>rangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>(Paket) | 1 | 1 | 4.000.000,00  | 1 | 4.000.000,00   | 1 | 4.000.000,00   | 1 | 6.000.000,00   | 1 | 6.180.000,00   |  |  |
| 2.18.01.2.06.0002 -<br>Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor             |                                                                                                                        |   |   | 80.400.000,00 |   | 107.774.131,00 |   | 100.000.000,00 |   | 130.000.000,00 |   | 144.500.000,00 |  |  |
| Tersedianya Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                   | Jumlah<br>Paket<br>Peralatan<br>dan<br>Perlengkap<br>an Kantor<br>yang<br>Disediakan<br>(Paket)                        | 1 | 1 | 80.400.000,00 | 1 | 107.774.131,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 130.000.000,00 | 1 | 144.500.000,00 |  |  |
| 2.18.01.2.06.0004 -<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                            |                                                                                                                        |   |   | 8.000.000,00  |   | 8.000.000,00   |   | 10.000.000,00  |   | 15.000.000,00  |   | 15.450.000,00  |  |  |
| Tersedianya Bahan<br>Logistik Kantor                                                  | Jumlah<br>Paket Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>(Paket)                                              | 1 | 1 | 8.000.000,00  | 1 | 8.000.000,00   | 1 | 10.000.000,00  | 1 | 15.000.000,00  | 1 | 15.450.000,00  |  |  |
| 2.18.01.2.06.0005 -<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                |                                                                                                                        |   |   | 10.000.000,00 |   | 15.000.000,00  |   | 25.247.379,00  |   | 35.000.000,00  |   | 15.450.000,00  |  |  |
| Tersedianya Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                      | Jumlah<br>Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan<br>(Paket)                               | 1 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 15.000.000,00  | 1 | 25.247.379,00  | 1 | 35.000.000,00  | 1 | 15.450.000,00  |  |  |
| 2.18.01.2.06.0006 -<br>Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan |                                                                                                                        |   |   | 1.080.000,00  |   | 1.080.000,00   |   | 1.080.000,00   |   | 1.080.000,00   |   | 1.080.000,00   |  |  |

|                                                                                 |                                                                                        |    |    |                |   |               |    |               |   |               |   |                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|---|---------------|----|---------------|---|---------------|---|----------------|--|--|
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1  | 1  | 1.080.000,00   | 1 | 1.080.000,00  | 1  | 1.080.000,00  | 1 | 1.080.000,00  | 1 | 1.080.000,00   |  |  |
| 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                                                                                        |    |    | 80.000.000,00  |   | 80.000.000,00 |    | 72.021.920,00 |   | 75.000.000,00 |   | 150.087.110,00 |  |  |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)          | 1  | 1  | 80.000.000,00  | 1 | 80.000.000,00 | 1  | 72.021.920,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 150.087.110,00 |  |  |
| 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                        |    |    | 310.000.000,00 |   | 0,00          |    | 30.900.000,00 |   | 0,00          |   | 0,00           |  |  |
| Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)           |    | 1  | 310.000.000,00 |   | 0,00          |    | 30.900.000,00 |   | 0,00          |   | 0,00           |  |  |
|                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                              | 35 | 35 |                | 0 |               | 45 |               | 0 |               | 0 |                |  |  |
| 2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                                                                                        |    |    | 280.000.000,00 |   | 0,00          |    | 0,00          |   | 0,00          |   | 0,00           |  |  |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)           |    | 1  | 280.000.000,00 |   | 0,00          |    | 0,00          |   | 0,00          |   | 0,00           |  |  |
| 2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel                                             |                                                                                        |    |    | 30.000.000,00  |   | 0,00          |    | 30.900.000,00 |   | 0,00          |   | 0,00           |  |  |

|                                                                     |                                                                                                  |    |    |                |   |                |    |                |   |                |   |                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|---|----------------|----|----------------|---|----------------|---|----------------|--|--|
| Tersedianya Mebel                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                        | 35 | 35 | 30.000.000,00  | 0 | 0,00           | 45 | 30.900.000,00  | 0 | 0,00           | 0 | 0,00           |  |  |
| 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                  |    |    | 169.251.200,00 |   | 176.651.200,00 |    | 171.651.200,00 |   | 172.101.200,00 |   | 186.651.200,00 |  |  |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   |    | 1  | 169.251.200,00 | 1 | 176.651.200,00 | 1  | 171.651.200,00 | 1 | 172.101.200,00 | 1 | 186.651.200,00 |  |  |
|                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1  | 1  |                | 1 |                | 1  |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 1  | 1  |                | 1 |                | 1  |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 1  | 1  |                | 1 |                | 1  |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
| 2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                  |                                                                                                  |    |    | 5.000.000,00   |   | 5.000.000,00   |    | 6.000.000,00   |   | 10.000.000,00  |   | 8.000.000,00   |  |  |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 1  | 1  | 5.000.000,00   | 1 | 5.000.000,00   | 1  | 6.000.000,00   | 1 | 10.000.000,00  | 1 | 8.000.000,00   |  |  |

|                                                                                      |                                                                                                  |   |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|--|
| 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                                  |   |   | 15.600.000,00  |   | 20.000.000,00  |   | 15.000.000,00  |   | 15.450.000,00  |   | 17.000.000,00  |  |  |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 15.600.000,00  | 1 | 20.000.000,00  | 1 | 15.000.000,00  | 1 | 15.450.000,00  | 1 | 17.000.000,00  |  |  |
| 2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                                                                                  |   |   | 27.000.000,00  |   | 30.000.000,00  |   | 29.000.000,00  |   | 25.000.000,00  |   | 40.000.000,00  |  |  |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 1 | 1 | 27.000.000,00  | 1 | 30.000.000,00  | 1 | 29.000.000,00  | 1 | 25.000.000,00  | 1 | 40.000.000,00  |  |  |
| 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                                  |   |   | 121.651.200,00 |   | 121.651.200,00 |   | 121.651.200,00 |   | 121.651.200,00 |   | 121.651.200,00 |  |  |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   |   | 1 | 121.651.200,00 | 1 | 121.651.200,00 | 1 | 121.651.200,00 | 1 | 121.651.200,00 | 1 | 121.651.200,00 |  |  |
| 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                  |   |   | 40.000.000,00  |   | 40.000.000,00  |   | 29.100.001,00  |   | 50.000.000,00  |   | 59.999.502,00  |  |  |

|                                                                                                                                         |                                                                                                               |    |       |               |       |                |       |                |       |                |       |                |                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1  | 1     | 40.000.000,00 | 1     | 40.000.000,00  | 1     | 29.100.001,00  | 1     | 50.000.000,00  | 1     | 59.999.502,00  |                                                                                 |  |
| 2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |    |       | 40.000.000,00 |       | 40.000.000,00  |       | 29.100.001,00  |       | 50.000.000,00  |       | 59.999.502,00  |                                                                                 |  |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1  | 1     | 40.000.000,00 | 1     | 40.000.000,00  | 1     | 29.100.001,00  | 1     | 50.000.000,00  | 1     | 59.999.502,00  |                                                                                 |  |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                    |                                                                                                               |    |       | 90.000.000,00 |       | 150.000.000,00 |       | 200.000.000,00 |       | 168.363.367,00 |       | 189.000.000,00 |                                                                                 |  |
| Meningkatnya kemudahan berinvestasi                                                                                                     | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota (%)                                                       | 44 | 11,00 | 90.000.000,00 | 12,61 | 150.000.000,00 | 12,40 | 200.000.000,00 | 12,46 | 168.363.367,00 | 12,66 | 189.000.000,00 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |
| 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota            |                                                                                                               |    |       | 60.000.000,00 |       | 110.000.000,00 |       | 130.000.000,00 |       | 93.363.367,00  |       | 109.000.000,00 |                                                                                 |  |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                               |   |   |               |   |                |   |                |   |               |   |                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|--|--|
| Tersedianya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)                                    | 1 | 1 | 60.000.000,00 | 1 | 110.000.000,00 | 1 | 130.000.000,00 | 1 | 93.363.367,00 | 1 | 109.000.000,00 |  |  |
|                                                                                                                                  | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) | 1 | 1 |               | 1 |                | 1 |                | 1 |               | 1 |                |  |  |
| 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                               |   |   | 30.000.000,00 |   | 50.000.000,00  |   | 60.000.000,00  |   | 35.500.000,00 |   | 50.000.000,00  |  |  |
| Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                                      | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)                                    | 1 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00  | 1 | 60.000.000,00  | 1 | 35.500.000,00 | 1 | 50.000.000,00  |  |  |
| 2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko |                                                                                                                               |   |   | 30.000.000,00 |   | 60.000.000,00  |   | 70.000.000,00  |   | 57.863.367,00 |   | 59.000.000,00  |  |  |
| Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko       | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko           | 1 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 60.000.000,00  | 1 | 70.000.000,00  | 1 | 57.863.367,00 | 1 | 59.000.000,00  |  |  |

|                                                                                                      |                                                                                               |        |       |               |       |                |       |                |       |                |       |                |                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                      | Berbasis Resiko (Dokumen)                                                                     |        |       |               |       |                |       |                |       |                |       |                |                                                                                 |  |
| 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                       |                                                                                               |        |       | 30.000.000,00 |       | 40.000.000,00  |       | 70.000.000,00  |       | 75.000.000,00  |       | 80.000.000,00  |                                                                                 |  |
| Tersedianya Potensi Investasi Daerah yang Dapat dikembangkan untuk dipromosikan                      | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen) | 1      | 1     | 30.000.000,00 | 1     | 40.000.000,00  | 1     | 70.000.000,00  | 1     | 75.000.000,00  | 1     | 80.000.000,00  |                                                                                 |  |
| 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota                   |                                                                                               |        |       | 30.000.000,00 |       | 40.000.000,00  |       | 70.000.000,00  |       | 75.000.000,00  |       | 80.000.000,00  |                                                                                 |  |
| Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota             | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen) | 1      | 1     | 30.000.000,00 | 1     | 40.000.000,00  | 1     | 70.000.000,00  | 1     | 75.000.000,00  | 1     | 80.000.000,00  |                                                                                 |  |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                            |                                                                                               |        |       | 60.000.000,00 |       | 100.000.000,00 |       | 120.000.000,00 |       | 140.000.000,00 |       | 125.000.000,00 |                                                                                 |  |
| Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal                                                       | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)                                | -13,97 | 12,00 | 60.000.000,00 | 12,00 | 100.000.000,00 | 12,00 | 120.000.000,00 | 12,00 | 140.000.000,00 | 12,00 | 125.000.000,00 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |
| 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                               |        |       | 60.000.000,00 |       | 100.000.000,00 |       | 120.000.000,00 |       | 140.000.000,00 |       | 125.000.000,00 |                                                                                 |  |

|                                                                                            |                                                                                 |   |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|--|
| Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)              | 1 | 1 | 60.000.000,00  | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 120.000.000,00 | 1 | 140.000.000,00 | 1 | 125.000.000,00 |  |  |
|                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (Dokumen) | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
| 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota    |                                                                                 |   |   | 30.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |   | 60.000.000,00  |   | 65.000.000,00  |   | 60.000.000,00  |  |  |
| Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota                             | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 30.000.000,00  | 1 | 50.000.000,00  | 1 | 60.000.000,00  | 1 | 65.000.000,00  | 1 | 60.000.000,00  |  |  |
| 2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota |                                                                                 |   |   | 30.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |   | 60.000.000,00  |   | 75.000.000,00  |   | 65.000.000,00  |  |  |
| Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota              | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)              | 1 | 1 | 30.000.000,00  | 1 | 50.000.000,00  | 1 | 60.000.000,00  | 1 | 75.000.000,00  | 1 | 65.000.000,00  |  |  |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                |                                                                                 |   |   | 195.000.000,00 |   | 250.000.000,00 |   | 222.925.599,00 |   | 250.000.000,00 |   | 266.800.000,00 |  |  |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko                                                                                                         | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)                                                                                                                                           | 99,71 | 100,00 | 195.000.000,00 | 100,00 | 250.000.000,00 | 100,00 | 222.925.599,00 | 100,00 | 250.000.000,00 | 100,00 | 266.800.000,00 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |
| 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota |                                                                                                                                                                                                                      |       |        | 195.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 222.925.599,00 |        | 250.000.000,00 |        | 266.800.000,00 |                                                                                 |  |
| Adanya perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan                                                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                    | 5.127 | 2,300  | 195.000.000,00 | 2,400  | 250.000.000,00 | 2,500  | 222.925.599,00 | 2,600  | 250.000.000,00 | 2,700  | 266.800.000,00 |                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan , analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 32    | 32     |                | 32     |                | 32     |                | 32     |                | 32     |                |                                                                                 |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |       |       |               |       |                |       |                |       |                |       |                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|--|
|                                                                                                                                              | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 22    | 22    |               | 22    |                | 22    |                | 22    |                | 22    |                |  |  |
| 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |                                                                                                                                                                           |       |       | 90.000.000,00 |       | 100.000.000,00 |       | 100.000.000,00 |       | 100.000.000,00 |       | 110.000.000,00 |  |  |
| Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)         | 5.127 | 2.300 | 90.000.000,00 | 2.400 | 100.000.000,00 | 2.500 | 100.000.000,00 | 2.600 | 100.000.000,00 | 2.700 | 110.000.000,00 |  |  |
| 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                         |                                                                                                                                                                           |       |       | 70.000.000,00 |       | 80.000.000,00  |       | 80.000.000,00  |       | 90.000.000,00  |       | 95.000.000,00  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |                |    |                |    |                |    |                |    |                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|--|--|
| Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                          | 22 | 22 | 70.000.000,00  | 22 | 80.000.000,00  | 22 | 80.000.000,00  | 22 | 90.000.000,00  | 22 | 95.000.000,00  |  |  |
| 2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |    |    | 35.000.000,00  |    | 70.000.000,00  |    | 42.925.599,00  |    | 60.000.000,00  |    | 61.800.000,00  |  |  |
| Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 32 | 32 | 35.000.000,00  | 32 | 70.000.000,00  | 32 | 42.925.599,00  | 32 | 60.000.000,00  | 32 | 61.800.000,00  |  |  |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |    |    | 180.000.000,00 |    | 201.800.000,00 |    | 225.000.000,00 |    | 240.000.000,00 |    | 243.764.765,00 |  |  |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |       |     |                |     |                |     |                |     |                |     |                |                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal                                                             | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)                                                   | 83,87 | 85  | 180.000.000,00 | 86  | 201.800.000,00 | 88  | 225.000.000,00 | 90  | 240.000.000,00 | 92  | 243.764.765,00 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |
| 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                 |       |     | 180.000.000,00 |     | 201.800.000,00 |     | 225.000.000,00 |     | 240.000.000,00 |     | 243.764.765,00 |                                                                                 |  |
| Tersedianya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) | 350   | 350 | 180.000.000,00 | 350 | 201.800.000,00 | 350 | 225.000.000,00 | 350 | 240.000.000,00 | 350 | 243.764.765,00 |                                                                                 |  |
|                                                                                                       | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)                               | 15    | 15  |                | 15  |                | 15  |                | 15  |                | 15  |                |                                                                                 |  |
|                                                                                                       | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi                                                        |       | 50  |                | 50  |                | 50  |                | 50  |                | 50  |                |                                                                                 |  |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
|                                                                                                                              | Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)          |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |  |
| 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya |                                                                                                                                                                |     |     | 50.000.000,00 |     | 50.000.000,00 |     | 70.000.000,00 |     | 80.000.000,00 |     | 85.000.000,00 |  |  |
| Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya       | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)                              | 15  | 15  | 50.000.000,00 | 15  | 50.000.000,00 | 15  | 70.000.000,00 | 15  | 80.000.000,00 | 15  | 85.000.000,00 |  |  |
| 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                     |                                                                                                                                                                |     |     | 90.000.000,00 |     | 90.000.000,00 |     | 80.000.000,00 |     | 85.000.000,00 |     | 83.764.765,00 |  |  |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Berbasis Risiko   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) | 350 | 350 | 90.000.000,00 | 350 | 90.000.000,00 | 350 | 80.000.000,00 | 350 | 85.000.000,00 | 350 | 83.764.765,00 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | 40.000.000,00 |       | 61.800.000,00 |       | 75.000.000,00 |       | 75.000.000,00 |       | 75.000.000,00 |                                                                                 |  |
| Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) |       | 50    | 40.000.000,00 | 50    | 61.800.000,00 | 50    | 75.000.000,00 | 50    | 75.000.000,00 | 50    | 75.000.000,00 |                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |                                                                                 |  |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | 40.000.000,00 |       | 90.528.736,00 |       | 80.000.000,00 |       | 75.000.000,00 |       | 75.000.000,00 |                                                                                 |  |
| Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal                                                                                                                                                             | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)                                                                                                                                                                                         | 15,85 | 23,85 | 40.000.000,00 | 27,85 | 90.528.736,00 | 31,85 | 80.000.000,00 | 35,85 | 75.000.000,00 | 40,00 | 75.000.000,00 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |
| 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | 40.000.000,00 |       | 90.528.736,00 |       | 80.000.000,00 |       | 75.000.000,00 |       | 75.000.000,00 |                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |   |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|--|
| Tersedianya Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal                                                                                                  | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 1 | 1 | 40.000.000,00 | 1 | 90.528.736,00 | 1 | 80.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 |  |  |
| 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |                                                                                                                                                                |   |   | 40.000.000,00 |   | 90.528.736,00 |   | 80.000.000,00 |   | 75.000.000,00 |   | 75.000.000,00 |  |  |
| Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan          | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 1 | 1 | 40.000.000,00 | 1 | 90.528.736,00 | 1 | 80.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 |  |  |

Adapun untuk program kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah pada Program Prioritas Pembangunan Daerah, Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tabel. 4.3.

**TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

| NO                                                                                     | PROGRAM PRIORITAS                                                     | OUTCOME                                     | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                               | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                                   | (02)                                                                  | (03)                                        | (04)                                                                                 | (05)       |
| <b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |                                                                       |                                             |                                                                                      |            |
| 1.                                                                                     | 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah | 2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |            |
|                                                                                        |                                                                       |                                             | 2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |            |
|                                                                                        |                                                                       |                                             | 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |            |
|                                                                                        |                                                                       |                                             | 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |            |
|                                                                                        |                                                                       |                                             | 2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |            |
|                                                                                        |                                                                       |                                             | 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |            |
|                                                                                        |                                                                       |                                             | 2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |            |
|                                                                                        |                                                                       |                                             | 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                                                                        |                                                                       |                                             | 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |            |
|                                                                                        |                                                                       |                                             | 2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |            |
|                                                                                        |                                                                       |                                             | 2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |            |
|                                                                                        |                                                                       |                                             | 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |            |
|                                                                                        |                                                                       |                                             | 2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |            |

|    |                                                      |                                     |                                                                                                                                         |  |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                      |                                     | 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                                                                     |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |
| 2. | 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Meningkatnya kemudahan berinvestasi | 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota           |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                                  |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko        |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                          |  |
|    |                                                      |                                     | 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                       |  |

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Bireuen yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.

Adapun indikator kinerja bidang urusan perencanaan merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala DPMPTSP Kabupaten Bireuen. Dengan demikian indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Serta penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama Adalah parameter yang menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

Adapun Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2030 disajikan dalam table sebagai berikut Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama.

**TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

| NO   | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN           | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|      |                                                                                             |                  |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (01) | (02)                                                                                        | (03)             | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11) |
| 1.   | 2.18.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |                  |                           |              |       |       |       |       |       |      |
| 2.   | Nilai Investasi                                                                             | Milyar<br>Rupiah | 180,02                    | 198          | 220   | 246   | 278   | 317   | 365   |      |
| 3.   | Nilai IKM                                                                                   | Persentase       | 92,21                     | 88,43        | 92,56 | 92,87 | 92,93 | 93,04 | 93,16 |      |

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya disingkat Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Uraian Indikator Kinerja Utama untuk setiap urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. Indikator Kinerja Utama fungsi penunjang urusan pemerintahan khusus untuk bidang Perencanaan belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berlaku, akan tetapi sebagai pengukur kinerja keberhasilan penyelenggaraan urusan perencanaan, DPMPTSP Kabupaten Bireuen Tahun menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sasaran sebagai berikut Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci.

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
 RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
 PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

| NO   | INDIKATOR                                                                                        | STATUS  | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KET. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |                                                                                                  |         |            |                           | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |      |
| (01) | (02)                                                                                             | (03)    | (04)       | (05)                      | (06)         | (07)   | (08)   | (09)   | (10)   | (11)   | (12) |
| 1.   | 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                |         |            |                           |              |        |        |        |        |        |      |
| 2.   | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan                                    | positif | Persentase | 99,71                     | 99,85        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |      |
| 3.   | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal                                        | positif | Persentase | 15,85                     | 19,85        | 23,85  | 27,85  | 31,85  | 35,85  | 40,00  |      |
| 4.   | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota                                               | positif | persentase | 44                        | 11,09        | 11,00  | 12,61  | 12,40  | 12,46  | 12,66  |      |
| 5.   | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi                                                | positif | Persentase | -13,97                    | 12,00        | 12,00  | 12,00  | 12,00  | 12,00  | 12,00  |      |
| 6.   | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | positif | Persentase | 83,87                     | 0            | 85     | 86     | 88     | 90     | 92     |      |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 dan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai arah dan pedoman dalam menyusun pengembangan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran sehingga setiap program dan kegiatan di setiap unit layanan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 menjadi bahan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan pembangunan bidang Penanaman Modal secara komprehensif dan berkesinambungan.